

Hak cipta dalam sinematografi: Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri sinematografi sebagai upaya penegakan hak kekayaan intelektual di indonesia

Kurniawati Rahayu¹, Romi Faslah²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; ²Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

e-mail: ¹kurniawatirahayu30@gmail.com; ²romi@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hak cipta, hak kekayaan intelektual (HAKI), perlindungan hukum, industri sinematografi, pelanggaran hak cipta

Keywords:

Copyright, intellectual property rights, legal protection, cinematography industry, copyright infringement

ABSTRAK

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran penting dalam melindungi hasil karya kreatif masyarakat, termasuk dalam dunia sinematografi. Sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perlindungan hak cipta masih tergolong rendah, yang berdampak pada maraknya pelanggaran seperti pembajakan film, penjiplakan naskah, hingga penggunaan cuplikan film tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri sinematografi, serta menganalisis peran berbagai pihak seperti produser, sutradara, penulis skenario, dan komposer musik

sebagai pemegang hak cipta. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, artikel ini juga menjelaskan prosedur pendaftaran hak cipta sebagai upaya preventif untuk melindungi karya. Perlindungan hukum yang memadai diyakini mampu mendorong iklim kreatif yang sehat serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai hak cipta sangat penting untuk mendukung kemajuan industri kreatif nasional.

ABSTRACT

Copyright, as part of Intellectual Property Rights (IPR), plays a vital role in protecting creative works, especially in the field of cinematography. Unfortunately, public awareness in Indonesia regarding the importance of copyright protection remains low, contributing to widespread violations such as film piracy, script plagiarism, and unauthorized use of film clips. This study aims to examine the importance of legal protection for copyright in the film industry and analyze the roles of key stakeholders including producers, directors, screenwriters, and music composers as copyright holders. Referring to Law No. 28 of 2014, this article also outlines the copyright registration procedure as a preventive measure to safeguard creative works. Adequate legal protection is believed to foster a healthy creative climate and provide legal certainty for creators. Therefore, increasing public awareness and education on copyright is essential to support the growth of the national creative industry.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Di era modern saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama Hak Cipta merupakan sesuatu yang perlu sangat untuk dilindungi agar inovasi kreativitas yang diberikan oleh masyarakat dapat sepenuhnya terlindungi. Menurut data yang diberikan dari Association South East Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2024, kesadaran masyarakat Indonesia tentang hal tersebut masih kurang dari 10%. Bahkan, lebih memprihatinkan lagi masyarakat yang berasal dari dunia hukum pun juga kurang menyadari bahkan mengabaikan tentang hak ini.

Hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang negara Indonesia dapat menjadi wadah bagi para masyarakat untuk dapat melindungi karya-karya mereka yang telah diciptakan. Dengan adanya ketentuan hukum tersebut dapat menjadikan Indonesia lebih berkembang dengan banyaknya inovasi yang diberikan. Adapun Hak cipta sendiri diadakan dan ditanamkan di Indonesia untuk dapat mencegah terjadinya plagiasi, akuisisi secara paksa terkait hak cipta yang dimiliki oleh orang lain.

Perlindungan akan hak cipta ini bukan hanya tentang bagaimana karya seseorang dilindungi tapi bagaimana hak cipta dapat memotivasi para masyarakat agar dapat lebih mengembangkan ide kreativitasnya tanpa harus mengambil hak yang dimiliki oleh orang lain. Hak cipta juga mengajarkan bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap perbuatan yang telah kita lakukan.

Berdasarkan data dari Konsultan Kekayaan Intelektual yang diungkap oleh Robby Wahyudi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang hak cipta masih rendah sekitar 7,25% saja. Rendahnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pemahaman tentang hak cipta sehingga membuat banyak orang tidak mengetahui bagaimana cara melindungi hak pencipta atas suatu karya yang telah diciptakannya. Tanpa adanya perlindungan hak cipta, akan menimbulkan dampak negatif bagi pencipta karya dan industri kreatif secara keseluruhan (Qur'ani, 2018).

Oleh karena itu, akan sangat menakutkan jika pelanggaran hak cipta ini dibiarkan terus menerus. Namun, hal itu dapat ditanggulangi dengan adanya hukum tentang hak cipta sehingga dapat menjaga keamanan karya cipta yang sudah ada. Dengan adanya hukum tersebut nantinya juga akan menumbuhkan banyak inovasi yang akan diberikan oleh masyarakat. Dari sinilah nantinya akan menimbulkan perubahan besar dan dampak positif bagi masyarakat agar jauh lebih maju dan sadar akan pentingnya hak cipta.

Pembahasan

Hukum tentang hak cipta merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hak atas suatu karya yang telah diciptakan oleh seseorang. Dalam menghadapi banyaknya pelanggaran tentang hak cipta yang terjadi di lingkungan masyarakat baik berupa plagiarisme ataupun dalam bentuk pengklaiman karya lainnya, hukum tentang hak cipta ini dapat memberikan jaminan keamanan untuk karya yang telah diciptakan. Tidak hanya itu, menurut pendapat Soerjono Soekanto (2002) seorang ahli dalam bidang hukum mengungkapkan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan

bagi seluruh masyarakat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa hukum itu diperjuangkan untuk dapat lebih merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial kehidupan di masyarakat. Dalam konteks hak cipta, hukum memberikan perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang sebagai pencipta untuk dapat mengendalikan penggunaan karya mereka secara sepenuhnya.

Perlindungan hukum tentang hak cipta diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diciptakan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif tanpa adanya batasan sesuai peraturan perundang-undangan. Ciptaan karya yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut dapat berupa sinematografi, kesenian, sastra, inspirasi, dan lain sebagainya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa negara sebenarnya sudah sangat menjunjung tinggi tentang hak cipta tersebut. Namun, kesadaran masyarakat saja yang masih sangat rendah sehingga memicu terjadinya banyak pelanggaran akan hak cipta terjadi dimana-mana. Kepatuhan hukum tidak semata-mata didasarkan pada sanksi formal, melainkan dilandasi nilai-nilai spiritual dan keadilan, yang sangat relevan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghormati dan melindungi hak cipta sebagai bagian dari etika sosial(AI Munawar et al., 2024). Bahkan pada tahun 2024 kemarin, tercatat sekitar 53 kasus pelanggaran hak cipta yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jumlah ini dikatakan telah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 46 kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pelanggaran akan hak cipta ini tidak hanya mengurangi inovasi yang diberikan oleh masyarakat saja. Akan tetapi juga berpotensi mengancam prinsip keadilan yang sudah ada di negara Indonesia.

Hukum tentang perlindungan hak cipta sangat diperlukan salah satunya dalam dunia sinematografi. Penegasan tersebut perlu adanya penekanan terutama di media sosial yang didalamnya orang sangat dibebaskan untuk berekspresi maupun melakukan pengunggahan karya. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian ilegal yang merugikan bagi pemilik industri tersebut. Adapun beberapa kejadian yang mengancam hak cipta dunia sinematografi diantaranya yaitu,

1. Pembajakan film

Dunia digital saat ini memudahkan banyak orang untuk melakukan penyebaran film melalui situs atau aplikasi yang ilegal tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta secara langsung. Hal ini dapat berupa penggandaan, penyiaran ulang, ataupun pendistribusian film yang dilakukan secara ilegal(Husaini et al., 2022).

2. Penggunaan cuplikan film tanpa izin

Beberapa individu yang tidak bertanggung jawab biasanya juga menggunakan cuplikan film untuk diunggah di media sosial mereka tanpa izin.(Supriyadi, 2024) Hal ini sengaja dilakukan untuk dapat menarik banyak followers tanpa memperdulikan bahwa hal tersebut telah melanggar hak cipta secara terang-terangan dan dapat merugikan pencipta maupun pemilik film. Seperti salah satu contoh yaitu pengunggahan cuplikan sebagian besar film ke akun tik tok yang dapat menjadikan permasalahan dalam hak cipta(Jannah, 2023).

3. Penjiplakan naskah

Perbuatan mengambil alih ide, susunan kalimat, struktur paragraf ataupun keseluruhan teks dari karya penyusunan film tanpa izin termasuk karakter yang digunakan ataupun alur ceritanya kemudian menggunakan dalam penciptaan karya baru tanpa adanya izin ataupun atribusi yang sah.

4. Perekaman film di Bioskop

Ini merupakan salah satu kegiatan pembajakan film yang paling serius dan merugikan industri perfilman. Kegiatan ini biasanya dikenal dengan camcording atau camrip yang merupakan tindakan ilegal yang juga sudah terjadi di banyak negara.

Dalam industri film atau dunia sinematografi, hak cipta atas sebuah karya tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja. Melainkan dapat melibatkan beberapa pihak yang berkontribusi dalam proses kreativitas produksi film tersebut. Mereka adalah pihak-pihak yang secara hukum berwenang memiliki dan mengelola hak cipta atas film yang diproduksi. Beberapa pihak terkait tersebut yakni:

a. Produser

Produser adalah pihak individu atau perusahaan yang menjadi kunci dalam pembuatan film dari awal penciptaannya sampai akhir. Selain itu, seorang produser juga bertanggung jawab secara finansial, manajerial dan legal dalam merancang rencana produksi film, mengatur pendanaan serta memilih kru untuk membantu dalam mensukseskan industrinya. Produser juga menjadi pemegang hak cipta utama atas film karena seluruh elemen produksi dikoordinasi olehnya.

b. Sutradara

Seseorang yang menjadi otak kreatif sebagai penerjemah naskah menjadi visual dan suara yang dapat menghidupkan suasana di layar. Sutradara ini bertanggung jawab terhadap artistik dan interpretasi cerita, membimbing para aktor dalam membawakan peran, serta bekerja sama dengan sinematografer, desainer produksi, editor dan departemen lainnya. Dalam sistem hukum, sutradara memiliki wewenang sebagai pemegang hak cipta karena banyak terlibat juga dalam pengambilan keputusan kreatif yang menjadikan peran yang terlibat dalam sebuah film diakui sebagai esensial dalam karya sinematografi.

c. Penulis skenario

Penulis ini sering disebut sebagai kreator perancang cerita, dialog dan struktur naratif dalam sebuah film. Mereka memiliki hak moral atas naskah sebagai pengakuan terhadap ide dan kreativitas yang diberikan dalam cerita. Hal ini menjadikan penulis skenario menjadi salah satu pemegang hak cipta dalam dunia sinematografi.

d. Komposer musik

Dalam pembuatan film, untuk meningkatkan keharmonisan suasana dengan peran yang diperankan dan mendukung narasi dibutuhkan penciptaan skor atau lagu yang sesuai. Dalam penciptaan tersebut, mereka memiliki hak atas kesatuan musik yang dibuat. Musik disini bukan hanya sebagai pelengkap, namun sebagai elemen yang dapat mengiringi perasaan penonton secara halus maupun dramatis. Seorang komposer juga menjadi salah satu pemegang hak cipta untuk dapat memiliki

kekuasaan dalam menuangkan ide kreatif dalam penyesuaian musik yang digunakan.

Meskipun hak cipta terhadap penciptaan suatu karya terutama dalam dunia sinematografi timbul secara otomatis, pendaftaran ciptaan karya tersebut tetap sangat dianjurkan di negara Indonesia. Fungsi utama dari pendaftaran tersebut sebagai bukti autentik dan alat bukti administratif yang sah dihadapan hukum apabila suatu saat terjadi sengketa, pelanggaran, atau pengklaiman atas kepemilikan karya yang telah diciptakan. Dengan mendaftarkan ciptaan karya ke lembaga resmi, pencipta atau pemegang hak cipta akan memperoleh Surat Pencatatan Ciptaan (SPC) dari DJKI yang berada langsung dibawah naungan dan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Proses pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara daring atau online melalui laman resmi yang sudah disediakan oleh DJKI dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Membuat akun pada sistem e-Hak Cipta DJKI.
- 2) Mengisi formulir pengajuan ciptaan.
- 3) Mengunggah dokumen pendukung seperti karya ciptaan, identitas pencipta, dan surat pernyataan kepemilikan.
- 4) Melakukan registrasi pembayaran biaya pencatatan.
- 5) Menunggu verifikasi dan persetujuan dari lembaga resmi DJKI.
- 6) Mengunduh SPC sebagai bukti resmi pendaftaran hak cipta.

Selain sebagai bukti legal, pendaftaran juga memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta karena karya yang telah terdaftar dapat dijadikan objek komersialisasi(Supriyadi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan dukungan struktural terhadap penciptaan dan perlindungan hak cipta untuk meningkatkan pertumbuhan kreativitas dan produktivitas masyarakat berkelanjutan. Tidak hanya itu, pengakuan akan hak cipta secara hukum diperlukan untuk menghadapi maraknya berbagai pelanggaran hak cipta di berbagai sektor salah satunya pada industri sinematografi. Kesadaran dan kemauan untuk melakukan pendaftaran akan hak cipta tersebut juga menjadi indikator kemajuan dalam menghargai kekayaan intelektual sebagai aset berharga sebuah bangsa.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan aspek penting dalam perlindungan kekayaan intelektual yang berperan besar dalam mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi di masyarakat, khususnya dalam industri kreatif seperti sinematografi. Sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya hak cipta masih sangat rendah, bahkan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Hal ini menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan film, penjiplakan naskah, hingga penyebaran cuplikan film secara ilegal. Meskipun negara telah memberikan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk memahami, menghormati, dan mendaftarkan karya mereka secara resmi.

Untuk itu, diperlukan langkah konkret guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta. Pertama, pemerintah melalui Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu menggencarkan edukasi publik secara luas, mulai dari dunia pendidikan, komunitas kreatif, hingga sektor industri. Kedua, penting bagi para pelaku industri kreatif, khususnya dalam dunia sinematografi, untuk memahami peran mereka sebagai pemegang hak cipta dan segera melakukan pendaftaran karya sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah. Ketiga, perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta, agar dapat memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan terhadap karya-karya asli anak bangsa(Adityo, 2013).

Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum hak cipta, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ekosistem kreatif yang sehat, adil, dan produktif serta menjadikan kekayaan intelektual sebagai aset strategis dalam pembangunan nasional di era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2013). Mencari konsep wajah sistem hukum nasional: Studi tentang polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 146–164. <http://repository.uin-malang.ac.id/11302/7/11302.pdf>
- Al Munawar, F. A., Firdaus, D. H., & Musataklima, M. (2024). Ulul Albab's paradigm approach to post-conventional legal culture of consumers in Indonesia. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 203–232. <http://repository.uin-malang.ac.id/21207/2/21207.pdf>
- Husaini, M. A., Makhrup, A. G., & Aswadi, K. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Atas Kegiatan Upload Dan Download Secara Ilegal Di Situs Online. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3).
- Jannah, F. (2023). Analisis efektivitas hukum di Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta di Tiktok. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(3), 19–30.
- Qur'ani, H. (2018). Rendahnya Kesadaran Mendaftarkan Kekayaan Intelektual Lantaran Edukasi Minim. *Hukum Online*, 11.
- Supriyadi, A. P. (2024). Interpolasi perlindungan hak cipta berbasis hak moral dan ekonomi melalui lisensi di media sosial. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(3), 273–290. <http://repository.uin-malang.ac.id/23503/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014.